



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580644

Laman: [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 0031/UN9/BUK.KP.ST.1/2024

Rektor Universitas Sriwijaya menugaskan Saudara:

1. Nama : Prof. Dr. Hj. Sulastri, M.Kom., M.E.  
NIP : 195910231986012002  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)  
Jabatan : Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
2. Nama : F.X. Parama Santati, S.E., M.Kom.  
NIP : 196312031989122001  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)  
Jabatan : Lektor pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Keperluan : Pelatihan Teknis Implementasi RB/ZI WBK/WBBM Tingkat Dasar  
Angkatan 5, 6, 7, dan 8

Hari, tanggal : Minggu -- Sabtu, 9 -- 15 Juni 2024

Tempat : Balai Guru Penggerak Provinsi Banten (ex. P4TK Penjas BK)  
Jl. Raya Parung No. 420 Pemagarsari, Parung, Bogor

Sumber Dana : Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek

Surat Tugas ini dikeluarkan berdasarkan surat Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1605/J2/PP.01.03/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan Teknis Implementasi RB/ZI WBK/WBBM Tingkat Dasar Angkatan 5, 6, 7, dan 8.

Setelah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis tersebut, diharapkan agar dapat melapor secara tertulis kepada Rektor Universitas Sriwijaya.

Surat tugas ini diberikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Indralaya, 7 Juni 2024





Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.  
NIP 197812241993031002

Tembusan :





1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
  2. Plt. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
  3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
  4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasam;
  5. Dekan Fakultas Ekonomi;
  6. Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
- Universitas Sriwijaya

	 <p style="text-align: right;">V</p>
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.
VI. Tiba di (Tempat : Kedudukan) Pada Tanggal :  	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.  Pejabat Pembuat Komitmen
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN : Pejabat Yang Berwenang menerbitkab SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaan.	

	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal :	
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :	
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :	
NIP.	NIP.	
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :	
NIP.	NIP.	
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :	
NIP.	NIP.	
VI. Tiba di (Tempat : Kedudukan) Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.  Pejabat Pembuat Komitmen	
VII. Catatan Lain-lain		
VIII. PERHATIAN : Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaan.		

	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.
VI. Tiba di (Tempat : Kedudukan) Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.  Pejabat Pembuat Komitmen
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN : Pejabat Yang Berwenang menerbitkab SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaan.	



	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal :  
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :  NIP.
VI. Tiba di (Tempat : Kedudukan) Pada Tanggal :  	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.  Pejabat Pembuat Komitmen
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN : Pejabat Yang Berwenang menerbitkab SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaan.	